



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi als Madi Bin Sabli
2. Tempat lahir : Kemantan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemantan RT 010 RW 004 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Sabli sejak tanggal 22 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/IX/RES.4.2/2023 tanggal 22 September 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H, dan Iwan Pales, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, berkantor di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 170/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMADI Als MADi Bin SABLl dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMADI Als MADi Bin SABLl dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,18 (lima koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah dompet warna batik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit HP realme C-15 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP realme C51 warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio IM3 warna hijau tanpa plat Nomor Rangka MH3SE88HOPJ496719 dan Nomor Mesin E3R2E-3407143;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMADI Als MADI Bin SABLI, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Dusun Kemantan RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang menerima 26 (dua puluh enam) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dari saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara terdakwa diberitahu oleh saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM melalui aplikasi percakapan Whats App "buah ko letak mano (buah ini taruh mana)" dijawab terdakwa "dimano kini (dimana sekarang)" dijawab saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM "buah awak masuki asoi... di grobok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja samping rumah cikhai, galoe dalem tu, cuman kaco yang isi dikit ko nak awak bakar di rumah (buah saya masukkan asoi... di lemari meja samping rumah cikhai, semuanya dalam itu, hanya kaca yang isi sedikit ini mau saya bakar di rumah)”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Kemantan RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan ditemukan uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat posisinya di saku kanan belakang celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Real Me C51 warna hijau posisinya di tangan terdakwa yang setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut terdapat percakapan melalui aplikasi Whats App antara saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM dengan terdakwa yang menggunakan nama “OTW”. Selanjutnya saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN melakukan pengeledahan terhadap saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM di rumahnya di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang posisinya tidak jauh dari rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit Handphone Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru di atas tempat tidur rumah saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM kemudian saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM memberitahukan kepada Anggota Kepolisian Sat Narkoba tersebut bahwa saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM menyerahkan paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada terdakwa dengan cara meletakkan di lemari yang berada di halaman rumah ibu saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM kemudian saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN menemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar serta 1 (satu) pak plastik klip baru yang ditaruh didalam 1 (satu) buah dompet batik beserta 1 (satu) buah bong/ alat hisap Narkotika yang



dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik di dalam lemari yang sudah rusak di halaman rumah ibu saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 115 / 10766.00 / 2023 tanggal 25 September 2023 telah dilakukan penimbangan berupa : 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram, total berat bersih 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan total berat plastik 2,60 (dua koma enam puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 26 (sepuluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, total berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.09.23.066 tanggal 26 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMADI Als MADI Bin SABLII, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Dusun Kemantan RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan



sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 26 (dua puluh enam) paket Narkotika serbuk kristal putih bening yang disimpan oleh saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM di dalam lemari yang sudah rusak di halaman rumah ibu saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Kemantan RT. 001, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dan ditemukan uang sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat posisinya di saku kanan belakang celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Real Me C51 warna hijau posisinya di tangan terdakwa yang setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone tersebut terdapat percakapan melalui aplikasi Whats App antara saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM dengan terdakwa yang menggunakan nama "OTW" yangmana saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM memberitahu terdakwa "buah ko letak mano (buah ini taruh mana)" dijawab terdakwa "dimano kini (dimana sekarang)" dijawab saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM "buah awak masuki asoi... di grobok meja samping rumah cikhai, galoe dalem tu, cuman kaco yang isi dikit ko nak awak bakar di rumah (buah saya masukkan asoi... di lemari meja samping rumah cikhai, semuanya dalam itu, hanya kaca yang isi sedikit ini mau saya bakar di rumah)". Selanjutnya saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN melakukan penggeledahan terhadap saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM di rumahnya di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang posisinya tidak jauh dari rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit Handphone Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru di atas tempat tidur rumah saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM kemudian saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM memberitahukan kepada Anggota Kepolisian Sat Narkoba tersebut bahwa saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM menyerahkan paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening kepada terdakwa



dengan cara meletakkan di lemari yang berada di halaman rumah ibu saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM kemudian saksi BUDI RIYADI, S.SOS Bin MULYADI, saksi TENDRI, S.H.,M.H Bin SOFIYAN, saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA Bin RAJUDIN menemukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar serta 1 (satu) pak plastik klip baru yang ditaruh didalam 1 (satu) buah dompet batik beserta 1 (satu) buah bong/ alat hisap Narkotika yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik di dalam lemari yang sudah rusak di halaman rumah ibu saksi OKI INDRA JAYA Als OKI Bin MUSLIM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 115 / 10766.00 / 2023 tanggal 25 September 2023 telah dilakukan penimbangan berupa : 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram, total berat bersih 5,18 (lima koma delapan belas) gram dan total berat plastik 2,60 (dua koma enam puluh) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 26 (sepuluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, total berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : R.PP.01.01.5A.5A1.09.23.066 tanggal 26 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Tendri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB saksi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang berada di warung tuak di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Selanjutnya, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau tanpa nopol yang berada didepan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hijau yang sedang digenggam Terdakwa, dan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa saat itu tidak kooperatif saat ditanyakan keberadaan narkoba. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan percakapan whatsapp Terdakwa dengan Oki yang isinya bahwa buah (sabu-sabu) Oki masukan kedalam plastik asoi di dalam lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu Oki), hanya pirek yang ada isi sabu-sabu sedikit Oki mau bakar di rumah dan Terdakwa jawab Iya. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Oki dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, saksi menanyakan dimana keberadaan narkoba tersebut. Selanjutnya, Oki memberitahu lokasi penyimpanan narkoba dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba yang dimasukan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;
- Bahwa Oki mengatakan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada Oki, kemudian Oki mengambil motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat Oki hendak mengambil rokok ternyata didalam jok motor ada paketan narkoba, kemudian Oki menyimpan paket tersebut di lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu Oki) dan Oki hanya mengambil pirek yang isi sabu-sabu untuk dibakar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Asril dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyani

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Budi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB saksi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang berada di warung tuak di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Selanjutnya, saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau tanpa nopol yang berada didepan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hijau yang sedang digenggam Terdakwa, dan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa saat itu tidak kooperatif saat ditanyakan keberadaan narkoba. Selanjutnya, saksi melakukan pengecekan percakapan whatsapp Terdakwa dengan Oki yang isinya bahwa buah (sabu-sabu) Oki masukan kedalam plastik asoi di dalam lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu Oki), hanya pirek yang ada isi sabu-sabu sedikit Oki mau bakar di rumah dan Terdakwa jawab Iya. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Oki dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, saksi menanyakan dimana keberadaan narkoba tersebut. Selanjutnya, Oki memberitahu lokasi penyimpanan narkoba dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;
- Bahwa Oki mengatakan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada Oki, kemudian Oki mengambil motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat Oki hendak mengambil rokok ternyata didalam jok motor ada paketan narkoba, kemudian Oki menyimpan paket tersebut di lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu Oki) dan Oki hanya mengambil pirek yang isi sabu-sabu untuk dibakar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Asril dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Oki Indrajaya Bin Muslim

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir saksi ditangkap dan digeledah oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, Polisi menanyakan dimana keberadaan narkoba tersebut. Selanjutnya, saksi memberitahu lokasi penyimpanan narkoba dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;
- Bahwa saksi mengatakan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada saksi, kemudian saksi mengambil motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat saksi hendak mengambil rokok ternyata didalam jok motor ada paketan narkoba, kemudian saksi menyimpan paket tersebut di lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu saksi) dan saksi hanya mengambil pirek yang isi sabu-sabu untuk dibakar;
- Bahwa saksi pernah membeli narkoba kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di warung tuak di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Terdakwa ditangkap dan digeledah kemudian, ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau tanpa nopol yang berada didepan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hijau yang sedang digenggam Terdakwa, dan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa saat itu tidak mengaku saat ditanyakan keberadaan narkoba. Selanjutnya, Polisi melakukan pengecekan percakapan whatsapp Terdakwa dengan Oki yang



isinya bahwa buah (sabu-sabu) Oki masukan kedalam plastik asoi di dalam lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu Oki), hanya pirek yang ada isi sabu-sabu sedikit Oki mau bakar di rumah dan Terdakwa jawab Iya. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB Polisi melakukan penangkapan terhadap Oki dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, Polisi menanyakan dimana keberadaan narkotika tersebut. Selanjutnya, Oki memberitahu lokasi penyimpanan narkotika dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkotika yang dimasukan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Asril pada tanggal 17 September 2023 3 (tiga) paket besar narkotika seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat paket 1 gram menjadi 12 (dua belas) paket kecil sehingga Terdakwa membuat lebih dari 100 (seratus) paket yang tujuannya untuk dijual kepada Indra, Oki, dan warga sekitar dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkotika yang ditemukan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa menyatakan benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam;
- Bahwa Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 /10766.00/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (*netto*) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berat bersih yaitu 5,18 (lima koma delapan belas) gram ;
- Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.09.23.066 tanggal 26 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih



bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/5258/IX/RSUD-STIS/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Realme C-51 warna hijau;
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
3. Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit SPM R-2 jenis Yamaha Mio warna hijau tanpa plat dengan nomor rangka MH3SE88HOPJ496719 dan nomor mesin E3R2E-3407143;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Budi dan saksi Tendri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB saksi Budi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang berada di warung tuak di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Selanjutnya, saksi Budi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau tanpa nopol yang berada didepan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hijau yang sedang digenggam Terdakwa, dan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa saat itu tidak kooperatif saat ditanyakan keberadaan narkoba. Selanjutnya, saksi Tendri melakukan pengecekan percakapan whatsapp Terdakwa dengan saksi Oki yang isinya bahwa buah (sabu-sabu) saksi Oki masukan kedalam plastik asoi di dalam lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu saksi Oki), hanya pirek yang ada isi sabu-sabu sedikit saksi Oki mau bakar di rumah dan Terdakwa jawab Iya. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB saksi Tendri melakukan penangkapan terhadap saksi Oki dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, saksi Tendri menanyakan dimana keberadaan narkoba tersebut. Selanjutnya, saksi Oki memberitahu lokasi penyimpanan narkoba dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket



narkotika yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;

- Bahwa awalnya, Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada saksi Oki, kemudian saksi Oki mengambil motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat saksi Oki hendak mengambil rokok ternyata didalam jok motor ada paketan narkotika, kemudian saksi Oki menyimpan paket tersebut di lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu saksi Oki) dan saksi Oki hanya mengambil pirek yang isi sabu-sabu untuk dibakar;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Asril pada tanggal 17 September 2023 3 (tiga) paket besar narkotika seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat paket 1 gram menjadi 12 (dua belas) paket kecil sehingga Terdakwa membuat lebih dari 100 (seratus) paket yang tujuannya untuk dijual kepada Indra, saksi Oki, dan warga sekitar dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkotika yang ditemukan oleh polisi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 / 10766.00/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah melakukan penimbangan Barang Bukti Terdakwa berupa diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berat bersih yaitu 5,18 (lima koma delapan belas) gram ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.09.23.066 tanggal 26 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa pemeriksaan kimia Positif mengandung Methamphetamin (Shabu/bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/5258/IX/RSUD-STIS/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Sabli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Sabli dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Sabli yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi, Saksi Tendri, saksi Oki, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti awalnya saksi Budi dan saksi Tendri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.00 WIB saksi Budi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang berada di warung tuak di Dusun Kemantan, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Selanjutnya, saksi Budi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau tanpa nopol yang berada didepan rumah Terdakwa, 1 (satu) unit HP Realme C51 warna hijau yang sedang digenggam Terdakwa, dan uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa saat itu tidak kooperatif saat ditanyakan keberadaan narkoba. Selanjutnya, saksi Tendri melakukan pengecekan percakapan whatsapp Terdakwa dengan saksi Oki yang isinya bahwa buah (sabu-sabu) saksi Oki masukan kedalam plastik asoi di dalam lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu saksi Oki), hanya pirek yang ada isi sabu-sabu sedikit saksi Oki mau bakar di rumah dan Terdakwa jawab Iya. Kemudian, sekira pukul 23.30 WIB saksi Tendri melakukan penangkapan terhadap saksi Oki dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna biru. Kemudian, saksi Tendri menanyakan dimana keberadaan narkoba tersebut. Selanjutnya, saksi Oki memberitahu lokasi penyimpanan narkoba dan ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba yang dimasukan kedalam 3 (tiga) lembar plastik klip besar dan 1 (satu) pack plastik klip baru yang ditaruh dalam 1 (satu) buah dompet warna batik beserta 1 (satu) buah bong. Hal ini disaksikan oleh Lalang dan Supratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi Budi, Saksi Tendri, saksi Oki, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan yang lain dan terbukti Terdakwa menitipkan sepeda motornya kepada saksi Oki, kemudian saksi Oki mengambil motor tersebut di rumah Terdakwa. Saat saksi Oki hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok ternyata didalam jok motor ada paketan narkoba, kemudian saksi Oki menyimpan paket tersebut di lemari meja disamping rumah Cikhai (Ibu saksi Oki) dan saksi Oki hanya mengambil pirek yang isi sabu-sabu untuk dibakar dan Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Asril pada tanggal 17 September 2023 3 (tiga) paket besar narkoba seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat paket 1 gram menjadi 12 (dua belas) paket kecil sehingga Terdakwa membuat lebih dari 100 (seratus) paket yang tujuannya untuk dijual kepada Indra, saksi Oki, dan warga sekitar dan sisa 26 (dua puluh enam) paket narkoba yang ditemukan oleh polisi;

Menimbang, bahwa terhadap serbuk kristal putih bening tidak berbau seberat 5,18 (lima koma delapan belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115 /10766.00/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maulidin Syahri selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.23.066 tanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Terdakwa berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) yang terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: 445/5258/IX/RSUD-STs/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa Urine bebas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjadi penjual narkoba yangmana Terdakwa mendapat narkoba tersebut dengan cara membeli dari Asril pada tanggal 17 September 2023 3 (tiga) paket besar narkoba seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat paket 1 gram menjadi 12 (dua belas) paket kecil sehingga Terdakwa membuat lebih dari 100 (seratus) paket yang tujuannya untuk dijual kepada Indra, saksi Oki, dan warga sekitar. Selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terbukti bahwa sabu-sabu tersebut merupakan kristal metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu terbukti bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,18 (lima koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 3 (tiga) lembar plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah dompet warna batik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening;
- 1 (satu) unit HP realme C-15 warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP realme C51 warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio IM3 warna hijau tanpa plat Nomor Rangka MH3SE88HOPJ496719 dan Nomor Mesin E3R2E-3407143;

Merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi als Madi Bin Sabli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 5,18 (lima koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah dompet warna batik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit HP realme C-15 warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP realme C51 warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio IM3 warna hijau tanpa plat Nomor Rangka MH3SE88HOPJ496719 dan Nomor Mesin E3R2E-3407143;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)